



PAJAK - HIBURAN

2012

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 3, LD. 2012/TLD. NO. 77 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 17 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PAJAK HIBURAN

ABSTRAK : - Perda ini disusun untuk melaksanakan amanat UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Materi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru. Pajak Hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 2 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran meliputi: a. tontonan film; pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana; kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya; pameran; diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya; sirkus, akrobat, dan sulap; permainan *bilyard*, golf dan *bowling*; pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness centre*); dan pertandingan olah raga. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan, termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut: untuk tontonan film sebesar 35% (tiga puluh lima persen); untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali untuk hiburan kesenian rakyat/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen); untuk kontes kecantikan,



binaraga dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen); untuk pameran sebesar 25% (dua puluh lima persen); untuk diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar 50% (lima puluh persen); untuk sirkus, akrobat dan sulap sebesar 20% (dua puluh persen); untuk permainan *bilyard*, golf dan *bowling* sebesar 35% (tiga puluh lima persen); untuk pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 20% (dua puluh persen); untuk panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness centre*) sebesar 20% (dua puluh persen); dan untuk pertandingan olah raga sebesar 15% (lima belas persen). Sanksi pidana dikenakan pada Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Januari 2012.
- Penjelasan 4 hlm.